

# PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA PENGUSURAN SECARA PAKSA

M BAGUS ISTIHGFARIYO

E-mail : [bagusistighfariyo07@gmail.com](mailto:bagusistighfariyo07@gmail.com)

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6625-3914>

## ABSTRAK

Indonesia sering kali melakukan pembangunan infrastruktur, misalnya seperti pembangunan jalan, memperlebar jalan, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan baru dan lain sebagainya, pembangunan ini dilakukan agar bisa merapikan kota dan memperindah, contohnya supaya mobilitas masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan lancar tanpa ada hambatan macet, dan lain lain, akan tetapi biasanya pembangunan ini menimbulkan masalah atau konflik dalam pembangunan infrastruktur ini, terkadang masyarakat merasa dirugikan atas pembangunan tersebut dan tidak mendapati perlindungan, Karena banyak yang melakukan pengusuran dengan cara paksaan, komunikasi dan sosialisasi yang minim mengakibatkan terjadinya masalah. Untuk mencegah terjadinya masalah pada pembangunan infrastruktur ini mestinya dengan melakukan komunikasi dan sosialisai Terhadap lahan yang akan dibangun, musyawarah terhadap pemerintah daerah dengan masyarakat, mengganti kerugian yang layak kepada masyarakat yang terkena gusuran lahan. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang terkena gusuran lahan supaya mendapatkan kehidupan yang layak.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pengusuran, Kehidupan yang layak

## ABSTRACT

*Indonesia often carries out infrastructure development, for example such as road construction, widening roads, construction of toll roads, construction of new roads and so on, this development is carried out in order to tidy up the city and beautify, for example so that community mobility can travel smoothly without traffic jams, and others, but usually this development causes problems or conflicts in the construction of this infrastructure, sometimes people feel disadvantaged by the development and do not get protection, because many carry out evictions by force, minimal communication and socialization causes problems. To prevent problems in the development of this infrastructure, communication and socialization should be carried out on the land to be built, deliberation with the local government and the community, compensation for appropriate losses to the people affected by the evicted land. This study aims to determine the protection of human rights for people affected by land evictions in order to get a decent life.*

*Keywords: Legal Protection, Evictions, A decent life*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan disetiap kota kota daerah kini semakin berkembang pesat, pemerintah kini mulai membangun rencana rencana pembangunan disetiap kota kota agar lebih baik dan indah dengan menata ulang setiap daerah daerah pemukiman yang dirasa perlu penataan dan pembangunan supaya lebih baik lagi. Tujuan pembangunan ini supaya terlihat lebih indah seperti pembangunan taman yang asri, membangun gorong gorong atau saluran air supaya tidak terjadinya banjir, membangun jalan atau pelebaran jalan agar masyarakat bisa berkendara dengan aman tanpa adanya macet. Akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya yang akan mengakibatkan banjir, dan berjualan dipinggir jalan yang akan menimbulkan kemacetan. Hal ini yang jadi faktor penghambat pemerintah daerah untuk membangun rencana penataan kota.

Penataan kota untuk bertujuan suatu daerah menjadi lebih baik dan indah untuk melakukan penataan ulang perlu adanya suatu penggusuran atau oengosongkan suatu lahan untuk membangun kembali sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan ini sangat baik nantik juga akan untuk kepentingan umum dan memberi berdampak positif bagi masyarakat sekitar, akan tetapi terkadang proses penataan ulang kota ini banyak menimbulkan suatu permasalahan karena adanya penolakan dari masyarakat yang berada disuatu area penggusuran. Dalam peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, dijelaskan lebih lanjut mengenai peran serta dari masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, semisalnya pasal 5 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak terlibat dalam tahap perancangan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan dari tata ruang.<sup>1</sup>

Adapun beberapa bentuk kerugian bagi masyarakat dalam membangun (UU) Penataan kota yang terdapat pada tabel beriku :

Pasal	Bentuk kerugian
Penjelasan pasal 66 (1)	Kerugian yang diakibatkan masyarakat tidak memperoleh rencana atau informasi yang akan dibangun pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh informasi yang kurang tentang tata ruang
Pasal 60 (c)	Kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat adalah pembangunan tata ruang tidak sesuai dengan ala yang direncanakan atau yang diinformasikan
Pasal 36 (4) dan (5)	Dan kerugian selanjutnya bagi masyarakat adalah munculnya pembatalan izin suatu pembangunan, yang mestinya yang direncanakan itu sudah sesuai dengan aoa yang di rencanakan, akan tetapi pada saat pembuktian sebuah wilayah tidak sesuai

<sup>1</sup> LBH Semarang : Merebut Keadilan Ruang, (Semarang: eLSA Publishing, 2017). Hal 6

	dengan apa yang direncanakan jadi dibatalkan dengan sesuai apa dengan hak kewenangannya. <sup>2</sup>
--	---

Dijelaskan pada pasal 66 ayat 1 tidak memperoleh informasi mengenai rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang tata ruang juga sangat merugikan bagi pihak yang terkait, oleh karena itu masyarakat juga memerlukan informasi. Pada dasarnya didalam pasal 60 undang undang no 26 Tahun 2007 menjelaskan mengenai seseorang itu berhak untuk mengetahui tentang apa saja yang berhubungan dengan rencata menata kota itu sendiri. Jadi untuk masyarakat berhak atau mempunyai hak untuk mengetahui segala rencana menata kota. Khususnya bagi masyarakat yang daerahnya menjadi salah satu Lokasi yang berdampak dari adanya penggusuran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Musyawarah sangan diperlukan dalam menyelesaikan sebuah masalah untuk menemukan titik terbaik diantara kedua bela pihak yaitu pemerintah dan masyarakat yang terdampak dalam penggusuran, akan tetapi dalam melakukan proses penataan kota menurut masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah justru menimbulkan masalah jika kurangnya pemberitahuan dalam melaksanakan suatau penggusuran, apa lagi dana yang akan digunakan untuk penataan kota memerlukan dana yang besar. Musyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali sampai kedua bela pihak menemukan titik baik agak masyarakat tidak merasa dirugikan dan pemerintah daerah bisa melakukan penataan kota dengan aman dan nyaman. Musyawarah juga bisa dilakukan dengan cara berkelompok sesuai dengan jumlah warga masyarakat yang tanahnya terkena serta waktunya dan tempatnya pelaksanaan musyawarah.<sup>3</sup>

Pada dasarnya untuk melakukan sebuah perencanaan pembangunan lahan perlu memperhatikan hak hak bagi masyarakat, kewajiban dan perana masyarakat dalam melaksanakannya masyarakat juga harus mengetahui transparansi kinerja arau rencana rencana pemerintah daerah dalam membangun atau penataan kota agar menjadi lebih baik, pasal 60 undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan kota atau ruang merumuskan bahwa dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

- a) Mengetahui rencana pemerintah terhadap pembangunan suatu lahan
- b) Melihat suatu pembangunan yang akan dibangun disuatu lahan untuk penataan ruang
- c) Mengganti atas kerugian yang yang layak atas timbulnya suatu proses pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibangun dilahan tersebut
- d) Apa bila pembangunan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap pemerintah yang berwenang dalam pembangunan tersebut

---

<sup>2</sup> LBH Semarang : Merebut Keadilan Ruang, ibid., hal 11

<sup>3</sup> Maria S.W. Sumardjono. Dinamika Pengaturan pengadaan tanah di Indonesia. (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015), hal 37

- e) Dan bila pembangunan tersebut tidak sesuai dengan rencana yang dilakukan pembangunan masyarakat sekitar berhak mengajukan tuntutan pembatalan atau penghentian pembangunan
- f) Mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pemerintah apa bila kegiatan oembangunan tersebut tidak berjalan sesuai rencana atau malah menimbulkan kerugian

## **2. RUMUSAN MASALAH**

- 1) BAGIMANA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA PENGGUSURAN SECARA PAKSA

## **3. METODE PENELITIAN**

Bentuk dalam penelitian artikel draf ini adalah bentuk penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah pendekatan atau penelitian yang sesuai dengan aturan aturan yang telah diatur metode ini memakai metode data skunter dan debgian adalah asas asas, kaidah kaidah, norma norma, dan peraturan perundang undangan yang literatur ya juga yang berkolerasi erat dengan penelitian dan riset. Artikel ini sendiri juga menggunakan sistem pendekatan perundang undangan yang berwujud undang undang dan dasar hukum dalam melakukan pengerjaannya juga dengan melalui pendekatan yang berkembang ke perspektif serta pemasukan yang berda pa literasu hukum diindonesia.

## **4. PEMBAHASAN**

Indonesia untuk saat ini lagi sering seringnya Insfrastruktur, misalnya pembangunan jalan jalan, pelebaran jalan pembangunan jalan tol, memperbaiki gorong gorong supaya tidak terlalu berdampak oada masyarakat seperti pembangunan gorong gorong suapaya menetralsisir adanya banjir pada saat terjadi hujan yang lebat. Pemerintah sendiri mengadakan pembangunan tersebut hal ini bertujuan untuk menata ulang penataan kota. Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat atau warga yang akan dijadikan sebuah bangunan atau kepentingan umum. Dalam praktik pengadaan tanah kita mengingat kembali sering terjadinya kerugian atas pemilik tanah, yang berakibat tidak tuntasnya pembebasan tanah, ganti kerugian samapi persoalan tanah tersebut tidak kunjung diselesaikan.

Dalam melakukan penggusuran untuk kepentingan umum sering kali dalam pelaksanaannya terjadi kendala. Karena bagi sebagian masyarakat penggusuran ini suatu hal yang dianggap negativ atau tidak baik karena dirasa akan banyak menimbulkan hal-hal dengan adanya tindakan-tindakan tidak menyenangkan atau tidak baik dalam pelaksanaannya, misalnya adalah pengusiran, pemaksaan, konflik, keributan hingga

terkadang ada yang sampai dengan melakukan kekerasan. Dalam pelaksanaan penggusuran itu ada segala sesuatu yang menyangkut tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Kewajiban masyarakat yang akan terkena dampak penggusuran untuk menyerahkan tanah miliknya untuk kemudian tanah tersebut akan dibuat sesuai dengan rencana tata letak kota untuk menata kembali kota menjadi lebih baik, dan pemerintah atau pihak terkait yang ikut terlibat atau yang melaksanakan pengadaan tanah ataupun penggusuran tanah tersebut harus tetap memberikan apa yang sudah ataupun memang menjadi hak nya sebagaimana mestinya sesuai apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Selain kewajiban juga ada Hak yang memang harus diperhatikan yaitu dari masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi dan penanganan akibat terjadinya penggusuran yang dirasa merugikan mereka karena mereka kehilangan tempat tinggal dimana tempat tersebut sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Karena setiap lingkungan baru belum tentu akan sama seperti lingkungan mereka sebelumnya.<sup>4</sup>

Adaptasi memang perlu dilakukan untuk mendapatkan kehidupan yang baru bagi masyarakat yang tempat tinggalnya terkena penggusuran dalam hal ini masyarakat banyak yang kehilangan mata pencarian untuk bertahan hidup yang biasanya sebelum penggusuran masyarakat mencari penghasilan dengan berdagang dan sebagian. Karena adanya penggusuran masyarakat kini banyak yang mengganggur. Dan ada juga beberapa masyarakat yang mempertahankan tempat tinggalnya dan menolak atas pembangunan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Masyarakat beberapa ada yang tetap berjuang mempertahankan tempat tinggalnya yang akan dibangun diatas tanah yang akan digusur demi mempertahankan kehidupannya kedepan masyarakat menuntut ganti kerugian atas yang akan diambil alih oleh pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Persoalan kunci penggusuran yang tanahnya tidak akan dielektkan adalah tanah untuk pengadaan pelaksanaan sosialisasi, perlibatan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan, jaminan program rekolasi tersedia pilihan dan kompensasi pantas yang menjamin masyarakat yang akan digusur tempat tinggalnya untuk oembangunan kepentingan umum dan tidak dirugikan dalam tersebut.<sup>5</sup>

Hak diatas tanah ini tidak bisa menetap atau yang dimaksud adalah terbatas adalah untuk kepentingan umum. Pemerintah bisa melakukan pencabutan suatu hak yang diatas tanah asalkan memberikan ganti kerugian kepada masyarakat dan memberikan kehidupan yang layak yang menjadi hak nilai miliknya. Dalam pembangunan untuk kepentingan umum ini sudah diterpkan pada pasal 18 UUPA yang mengatakan : dalam suatu pembangunan untuk kepentingan umum, termaksud kepentingan seluruh bangsa dan negara dan untuk kepentingan suatu masyarakat dari rakyat rakyak, dan dalam melakukan penggusuran ini untuk kepentingan umum pemerintah dapat menjabut hak hak tanah untuk pembangunan kepentingan umum, akan tetapi pemerintah daerah yang akan

---

<sup>4</sup> Nofia Nur Latifah, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggusuran Pemukiman Di Tambakrejo Terhadap Pemenuhan Ruang Hidup Berdasarkan Perspektif HAM, (Universitas Semarang, 2019), hal 42

<sup>5</sup> Iwan Irawan, "Studi Kasus Pembebasan Tanah Dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit Ditinjau dari Perspektif Hukum Agraria".

Character Building Development Center, BINUS University, Vol.5, No.2, (Online),

//media.neliti.com/media/publications/167392-ID-studi-kasus-pembebasan-tanah-dalam-proye.pdf, diakses Oktober 2014), 2014

melakukan penggusuran untuk akan dibangun kepentingan umum pemerintah daerah harus mengganti kerugian untuk masyarakat dan kehidupan yang layak. Dan untuk cara mengatasi suatu permasalahan ini undang undang telah mengatut dalam pasal 18 UUPA tentang tata cara pencabutan hak hak diatas tanah tata cara ini sudah diatur dengan jelas dalam undang undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak hak atas tanah dan benda benda yang ada diatasnya demi membangun untuk kepentingan umum agar bisa menjadi lebih baik dan indah.<sup>6</sup>

Penjelasan didalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1961 menjelaskan bahwa: dalam suatu pencabutan hak hak dalam masyarakat adalah suatu hak yang sangang berpengaruh bagi masyarakat itu sendiri, dan dalam wewenang yang mencabutan hak hak masyarat disini adalah pemerintah atau prsiden, dalam hal ini juga harus memberikan ganti kerugian untuk membangun penghidupan mayarakat selanjutnya karena akan ada banyak masyarakat yang akan kehilangan mencari uang dalam sehari hari.

Setiap masyarakat memiliki suatu kemampuan sendiri yang dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak haknya untuk masayarakat, hal ini perlu suatu kelompok khusus tertentu. Dengan perlakuan khusus tersebut masyarakat bisa mendapatkan bersama sama perlindungan dan pemenuhan hak hak yang akan diperlukan untuk kehidupan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam uraian diatas dengan melihat praturan perundang undangan tentang penggusuran tanah untuk membangun kepentingan umum, ada beberapa yang harus di mengerti, yaitu : instansi, kepentingan umum, jenis jenis dalam suatu pembangunan untuk kepentingan umum, kesesuaian dalam rencana dalam melakukan pembangunan untuk kepentingan umum dengan apa yang telah direncanakan, musywarah kepada masyarakat, bentuk ganti kerugian terhadap masyarakat

Dan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapainya melakukan pembangunan untuk kepentingan umum perlu adanya prinsip prinsip yang akan dilakukan sebagai berikut :

- a) Prinsip tanah untuk kepentingan umum harus tersedia dalam suatu pembangunan karena pembangunan untuk kepentingan umum tentu memerlukan tanah. Dan didalam hukum tanah tidak berlaku mutlak terhadap warga masyarakat. Apabila pemerintah memerlukan suatu tanah untuk pembangunan kepentingan umum bisa langsung membebaskan atau pencabutan hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu perlu keseimbangan antara warga masyarakat dan pemerintah agar memusyawarahkan karna warga masyarakat sudah menepati sejak lama dan harus mengganti suatu kerugian dan penghidupan yang layak
- b) Prinsip terjaminnya hak hak bagi masyarakat. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4) pembatalan dana pengambilan alih pada tanah melalui prosesur yang benrrr, juga disertai dengan mengganti kerugian yang adil suapaya masyarakat bisa dapat kehidupan yang layak setelah mendapattu penggusuran.

---

<sup>6</sup> Undang Undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda benda yang ada di atasnya.

<sup>7</sup> Wiwik Afifah, 2017, Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan di Dalam konstitusi, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

- c) Prinsip spekulasi tanah dikurang. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum hendaknya dilakukan secara terang terangan atau terbuka hal ini supaya mengurangi praktik praktik spekulasi yang akan merugikan hak milik warga masyarakat yang tanahnya terkena penggusuran untuk pembangunan kepentingan umum

Di dalam hal ini di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa bila ada sebagian tanah yang tidak difuksikan atau setelah selesainya pembangunan dan masih ada tang tidak dibangun sebuah bangunan maka masyarakat berhak mendapatkan atau memintak pergantian secara untuk atas tanah yang akan dibangun dan ada yang tersia dalam suatu rencana yang telah disesuaikan masyarakat berhak dapat ganti seutuhnya diatas tanah yang telah ditinggalinya.<sup>8</sup>

Jadi dalam pasal ini memberikan ganti kerugian atas masyrakat yang terkena penggusuran dan bisa mendapatkan penggantian rugi secara utuh atas tanah yang akan digusur. Dan disini yang mendapatkan ganti kerugian adalah masyarakat yang berhak saja yang dapat meminta ganti kerugian hak atas tanah tersebut.<sup>9</sup> Yang dimaksud adahal mayasrakat yang memiliki bukti hak atas tanah yang bisa membuktikan dengan sertifikat tanah. Masyarakat pun juga mempertanyakan mengenai pasal 36 tentang pengadaan tanah yaitu pemberian ganti rugi dapa diberikan berbentuk :

- a) Ganti rugi
- b) Penggantian tanah,
- c) Pemungkiman kembali,
- d) Kepemilikan saham,
- e) Sesuatau yang dapat masing masing kedua belah pihak dirasa sudah menemukan titik baiknya.

Dalam perkembangan suatu daerah yang akan membangun untuk kepentingan umu masyarakat biasanya ada yang tidak rela melepaskan suatu tempat tinggalnya yang akan digusur dan terkadang aparat aparat sering terjadi perselisihan atau masalah dalam suatu penangann padahal masyarakat hanya perlu meminta ganti kerugian dan meminta hak kehidupan yang baru untuk penghidupan selanjutnya. Dalam permasalahan ini tentunya sudah diterangkan didalam undang undang dasar 1945 pasal 281 yang bunyinya:<sup>10</sup>

- a. Dalam kehidupan masyarakat atau warga negara dapat memilih kehidupan masing masing tentunya harus yang bersifat positif untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sendiri karena dalam hak asasi manusia masyarakat berhak memutuskan suatu

---

<sup>8</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

<sup>9</sup> Meike Binsneyder and Abraham Ferry Rosando, 'AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM TINJAUAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3052>>.

<sup>10</sup> Undang Undang Dasar 1945 pasal 281

kehidupannya seperti untuk tidak merampas kemerdekaan pila pikir dan hatinya, masyarakat menentukan untuk hidup dan tidak untuk diatur dalam suatu perbuatan, dan masyarakat dapat memilih beragama. Yang terpenting dalam suatu perbuatan dapat mengasilkan sisi positif bagi bangsa negara dan masyarakat sekitar

- b. Setiap orang berhak memutuskan kehidupannya dari perbuatan yang dia inginkan tetapi tetap harus melakukan yang positif dengan atas dasar apapun dan mendapatkan perlindungan bagi perlakuan yang bersifat diskrimilatif
- c. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, akan tetapi tetap melakukan hal hal positif dan tidak melanggar aturan aturan yang beralaku dan aturan adat masing masing masyarakat yang diatur.
- d. Untuk mendirikan suatu perlindungan hak asasi masusia dengan apa yang telah disesuaikan oleh negara hukum yang demokratis, dengan inj pelaksanaan hak asasi manusia terjamin, karena telah diatur dan diuraikan didalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Jika kedua belah pihak masyarakat dan pemerintah daerah yang akan membangun untuk kepentingan umum sudah sudah mendapatkan titik baiknya, masyarakat yang sudah mendapatkan ganti kerugian dan tempat penghidupan yang layak dan pemerintah membangun kepentingan umum tanpa ada kendala kendala yang terjadi yang dimana sesuai dengan pasal 36 (c) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pemukiman kembali

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pemukimannya terkena penggusuran ini perlunya kebijakan dalam suatu pembangunan lahan untuk kepentingan umum, dan jika ada penolakan terhadap pembangunan tersebut maka perlunya musyawarah agar bisa bertemu titik baik bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk pembangunan kepentingan umum, jadi perlunya ganti rugi bagu masyarakat agar bisa melanjutkan kehidupan setelahnya. Karena sebelum adanya penggusuran masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya mereka melakukan berdagang, jadi untuk meneruskan kehidupan masyarakat yang terkena penggusuran lahan perlu adanya ganti kerugian dan kehidupan yang layak. Agar masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dan pemerintah bisa melaksanakan proses pembangunan untuk kepentingan umum agar kota terlihat rapi dan indah dan semoga bisa berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Di dalam kasus ini dalam pelaksanaan penggusuran untuk pembangunan kepentingan umum pihak terkait sudah memenuhi hak yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang salah satunya dengan memberikan pemukiman baru yang lebih

---

<sup>11</sup> Eko Sulisty, Tindakan Kekerasan Dalam Penggusuran Yang Dilakukan Aparat Negara Di Kota Bandung,(Universitas Islam Indonesia,2017) Hal 95



kondusif dan memberikan rasa nyaman agar terhindar dari banjir untuk bisa mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA

*LBH Semarang : Merebut Keadilan Ruang, (Semarang: elsa Publishing, 2017). Hal 6*

*LBH Semarang : Merebut Keadilan Ruang, ibid., hal 11*

*Maria S.W. Sumardjono. Dinamika Pengaturan pengadaan tanah di Indonesia. (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015), hal 37*

*Iwan Irawan, "Studi Kasus Pembebasan Tanah Dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit Ditinjau dari Perspektif Hukum Agraria". Character Building Development Center, BINUS University, Vol.5, No.2, (Online), //media.neliti.com/media/publications/167392-ID-studi-kasus-pembebasan-tanah-dalam-proye.pdf, diakses Oktober 2014), 2014*

*Wiwik Afifah, 2017, Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan di Dalam konstitusi, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya*

*Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah*

*Undang Undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda benda yang ada di atasnya.*

*Nofia Nur Latifah, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggusuran Pemukiman Di Tambakrejo Terhadap Pemenuhan Ruang Hidup Berdasarkan Perspektif HAM, (Universitas Semarang, 2019), hal 42*

*Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 281*

*Eko Sulistyono, Tindakan Kekerasan Dalam Penggusuran Yang Dilakukan Aparat Negara Di Kota Bandung, (Universitas Islam Indonesia, 2017) Hal 95*

## Pengucapan Terimakasih

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk melengkapi suatu tugas tugas dari mata kuliah hukum hak asasi manusia untuk mendapatkan nilai nilai ujian akhir semester kepada program fakultas hukum / ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penulisan artikel jurnal ini tidak lupa juga mengucapkan kepada orang yang senantiasa membantu dan membimbing kami dalam hal apapun :

1. Orang tua khususnya, Ibu Amalia, dan Bapak Aryo, yang selama ini telah memberikan dukungan dan nasihat secara terus menerus kepada saya dan saya bangga karena telah mendidik saya hingga mencapai suatu cita cita yang diinginkan oleh kedua orang tua saya dari dulu sampai sekarang ini

2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan sangat baik dan berkesan beliu juga mengajak dalam mata kuliah hukum Hak Asasi Manusia di Semester 7 ini.

Terimakasih untuk seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada saya khususnya kepada orang tua saya, semoga kebaikan semuanya senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Dan untuk akhir kata semoga penulisan ini bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi pembaca yang lainnya yang mambaca artikel saya.